



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**

NOMOR : 376/X/TAHUN 2025

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KELompOK TANI PENERIMA HIBAH INSTALASI MEDIA TANAM HIDROponIK YANG BERSUMBER DARI ANGgarAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Penyuluhan Pertanian, maka dipandang perlu melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan melalui percontohan tanaman hidroponik yang melibatkan peran serta masyarakat/kelompok tani;
  - b. bahwa Kelompok Tani yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah Instalasi Media Tanam Hidroponik untuk percontohan tanaman hidroponik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Hibah Instalasi Media Tanam Hidroponik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Instalasi Media Tanam Hidroponik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Kelompok Tani penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- KETIGA : Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah barang dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Penerima hibah Instalasi Media Tanam Hidroponik bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan barang yang diterimanya.
- KELIMA : Ketentuan lain mengenai tata cara penyaluran hibah diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangi oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja dengan ketua kelompok tani penerima hibah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja  
Tahun Anggaran 2025 melalui DPA pada Dinas Pertanian,  
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 22 Oktober 2025

**BUPATI TANA TORAJA,**

**ZADRAK TOMBEG**

**Tembusan :**

1. Wakil Bupati Tana Toraja;
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja;
3. Sekertaris Daerah Kab. Tana Toraja
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BPKPD Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja ;
7. Camat Lokasi Penerima Hibah Bibit Ikan;
8. Lurah/Kepala Lembang Lokasi Penerima Hibah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR : 376/X/TAHUN 2025  
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2025  
 TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH INSTALASI  
                   MEDIA TANAM HIDROPONIK YANG BERSUMBER DARI  
                   ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA  
                   DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
                   KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH INSTALASI MEDIA TANAM  
 HIDROPONIK YANG BERSUMBER DARI APBD PADA DINAS PERTANIAN,  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Alamat		Jumlah	Ket
			Lembang	Kecamatan		
1.	Kwt. Lembah Sion	Sitti Aisyarah	Bombongan	Makale	1 Paket	
2.	Mekar Danglu	Julius Jeli	Rante Kalua	Mengkendek	1 Paket	
Total					2 Paket	

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRIK TOMBEG